

I.A. PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA CERAI TALAK PROSEDUR :

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (suami) atau Kuasanya :

1. a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 66 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009);
b. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009);
c. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon;
2. Permohonan tersebut diajukan ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah :
 - a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009);
 - b. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009);
 - c. Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonannya diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009);
 - d. Bila Pemohon dan Termohon bertempat tinggal diluar negeri, maka permohonannya diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009);
3. Permohonan tersebut memuat :
 - a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
 - b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita);
4. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009);
5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg jo. Pasal 89 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009) dan bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg);

PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

1. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;
2. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah melalui petugas resmi yang ditunjuk yaitu Jurusita/Jurusita Pengganti untuk menghadiri persidangan;
3. a. Tahapan persidangan :
 1. Dalam upaya mengintensipkan upaya perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg, pada hari sidang pertama yang dihadiri para pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi (Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016);
 2. Pada permulaan pelaksanaan mediasi, suami dan istri harus hadir secara pribadi (Pasal 82 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009);
 3. Apabila upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan;
 4. Pada saat menyampaikan jawaban atau selambat-lambatnya sebelum pembuktian, Termohon dapat mengajukan rekonsiliasi atau gugat balik (Pasal 132 b HIR, Pasal 158 R.Bg dan Buku II Edisi Revisi);
- b. Putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah atas permohonan cerai talak sebagai berikut :
 - 1) Permohonan dikabulkan. Apabila Pemohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut;
 - 2) Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut;
 - 3) Permohonan tidak dapat diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru;
4. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijde), maka :
 - a. Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak;
 - b. Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Ikrar Talak;
 - c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009);
5. Setelah ikrar talak diucapkan, Panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009).

Sumber: www.badilag.net



PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA NEGARA



Jalan Raya Negara-Kandangan KM.3,5 No.56 RT.03 RK.II
Desa Muning Tengah, Kec.Daha Selatan, Kab.HSS
Prov.Kalimantan Selatan Telp. 0517 51421 KP.71254
Website : pa-negarakalsel.go.id
Email : pa.negara@gmail.com

*Dengan segala kerendahan hati, kami mohon agar brosur ini tidak dirobek dan dibuang serta dicoret-coret, tapi serahkanlah kepada keluarga, tetangga, kenalan dan handai taulan anda atau kembalikan tempatnya semula setelah dibaca.
Terimakasih.*

Copyright : By. R@mli3 (TAR)